



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453*

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/||o/B/DIKBUD/2018**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

TAMAN PENDIDIKAN KANAK - KANAK (TK/ PAUD) TADIKA ANMA

- MEMBACA** : a. Surat Permohonan Kepala Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK/PAUD) TADIKA ANMA Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Nomor : 420/01/TK/PAUD/DIKBUD/2018 Tanggal 12 September 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.
- b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ulu Musi Nomor: 420/241/UPTD.UM/DIKBUD/2018 Tanggal 12 September 2018.
- MENIMBANG** : a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan izin operasional Paud.
- MENGINGAT** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK/PAUD) TADIKA ANMA Desa Galang Kec. Ulu Musi Tipe C dari Tanggal 12 September 2018 s/d 12 September 2019 untuk menyelenggarakan Paud dengan data sebagai berikut :
- a. Nama lembaga : TK / PAUD TADIKA ANMA
- b. Ketua Pengelola : MAINAWATI
- c. Alamat : Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab.Empat Lawang
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TADIKA ANMA Desa Galang Kec.Ulu Musi Kab.Empat Lawang, dalam Menyenggarakan Taman Kanak - Kanak (TK/PAUD) wajib mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila ternyata Taman Pendidikan Kanak - Kanak (TK/PAUD) dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 17 September 2018
An. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid. Pembinaan PAUD Dan PNF



Tembusan :
1. UPTD Pendidikan Kec. Ulu Musi
2. Arsip

NIP. 196012011980121002